

TENTANG PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 118/HK.03.2-Kpt/1312/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 57/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH KOORDINASI DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan susunan Korwil terdiri atas ketua dan wakil ketua; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 500/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 446/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota Periode 2018-2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 500/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 118/HK.03.2-Kpt/1312/KPU-Kab/XII/2019 ini diatur tentang Mengangkat dan menetapkan susunan Ketua dan Wakil Ketua sebagai Penanggung Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Koordinasi di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019.